PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH KUTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJUKERTO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di daerah, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II Juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1993 tanggal 30 Juni 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dasn Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka perlu segera melakukan penataan kembali penyerahan sebagian urusan dimaksud ;
 - b. bahwa guna mewujudkan maksud sebagaimana tersebut huruf a konsideran ini secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran ini, dipandang perlu menetapkan Pembentukan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
 - Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- B. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu tintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tangkat I dan Daerah Tingkat II ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusanurusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
- 12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 tahun 1990 dan Nomor 95 tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perabahan ;
- 15. Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 61 Lahun 1993 tentang Pedeman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lulu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto :

- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Baerah Tingkat II Mojokerto;
- f. Kepaia Dinas, adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Baerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- g. Lalu Lintas, adalah gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan;
- h. Jalan, adalah suatu prasarana perhubungan darah dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian ialan termasuk bangunan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- i. Angkutan, adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- j. Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- k. Kendaraan bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu ;
- Kendaraan tidak bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh benaga orang atau hewan;
- m. Mobil Bis, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari B (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
- n. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasinya;
- Mobil Barang, adalah kendaraan bermotor selain Bis, mobil penumpang dan kendaraan bermotor beroda dua;
- p. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

- q. Kendaraan Ghase , adalah kendaraan bermotor selain danapada kendaraan bermotor untuk penumpangdan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barana (hasan);
- r. terminal, adalah prasarana transportasi jalah untuk keperinan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud jaringan transportasi;
- s. Parkir, adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan atau barang yang bersifat tidak segera;
- t. Halte. adalah tempat pemberhentian dan tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan menaikkan orang dan atau barang yang bersifat segera;
- u. Perusahaan bengkei umum untuk kendaraan bermotor, adalah suatu perusahaan yang menyelenggarakan pekerjaan pembetulan, perbaikan, perawatan kendaraan bermotor untuk umum dengan pembayaran;
- v. Jaringas transperteei jalan. adarah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang laju lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan raim lintas dan angkutan jalan.

BOB II

PEMBENTUKAN

Pagal 2

Dengan Peraturan Daerah Ini dibentuk Susunan Organisasi dan Fata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusn pemerintahan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Dinas Latu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibuwah dan bertanggung Jawab langsung kepada Kepala Daerah :

(3) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. melaksanakan pembinaan tehnis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubunyan ;
- c. melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembanta Pimpinan yaitu Sub Bagian ;
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi ;
- d. Uniy Pelaksana Jehnis Dinas (UPTD) ;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Sub Bagaian Tata Usaha ;
- b. Seks: Lalu Lintas ;
- c. Seksi Anukutan ;
- d. Seksi Tohnik Sarana dan Prasarana.
- (2) Sub Baqian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Sub Baqian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pemeliharaan , penyusunan program dan perencanaan serta laporan Dinas ;
- (%) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data seria pelaporan;
 - b. melaksunakan pengelolaan urusan keuangan ;
 - c. meiakwanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas;
 - d. melaksanakan tugas-tugas dibidang organisasi, ketatalaksanaan dan aktifitas peningkatan aparatur dinas;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha membawahi 3 tiga) Urusan terdiri dari :

- a. Urusan Program ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Kepegawaian dan Umum.

- (1) Urusan Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pen ngumpulan dan pengolaan data serta pembuatan laporan:
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Program mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. merumuskan dan menyusun program dan proyek ;
- c. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengandairan dalam palaksanaan program dan proyek;
- d. menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan;
- e. melaksanakan tugas-tugas dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- f. menghimpun dan mensistematisasikan data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundangundangan dan hasil pembangunan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (1) Urusdan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. menghisipun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran :
 - b. menyiabkan uselon anggaran dinas ;
 - c. mengolah Tata Usaha Keuangan dan Pembukaan relaisasi APBD, serta laperan pertanggung jawaban ;
 - d. mengurus keuangan Perjalahan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta beaya-beaya lain sebagai penyelauaran dinas;
 - e. melaksanakn evaluasi dan penyusunan laporan dibidang keuangan ;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bayian Tata Usaha.

- Urusan Kepegawaian dan Umum mempunayi tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan urusan perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, urusan kepegawaian dan umum mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian Dinas yang eliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk pegawai, usulan usulan kenaikan gaji berkata, kenaikan pangkat, mutasi pemawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai;
- b. menyusun ormasi pegawai serta perencanaan pegawai:
- c. mengurusi eserahteraan pegawai ;
- d. melaksanakan tugas pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan diplin pegawai;
- e. menyusun administrasi serta evaluzoi kepeqa waian ;
- f. melaksanakan Tata Naskah Binas dan Tata Kearsipan :
- q. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- h. melaksanakan analisa kebutuhan pengadaan serta pengadministrasian barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- (1) Seksi Lale Lintas mempunyai tuqas menyiapkan pembinaan dan rekayasa lalu lintas dijalah daerah, di jalah Propinsi dan Nasional yang berada didalam wilayah daerah serta bimbingan keselamatan dan peneriiban dibidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Ialu lintas di jalan Daerah, jalan Propinsi dan Jalan Nasional diwilayah daerah;
 - b. menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalah dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalah daerah, jalah propinsi dan jalah nasional di wilayah daerah;

- c. menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban dibidang lalu lintas, analisis daerah rewa kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketertuan peraturan perundang-undangan yang berlaka :
- d. melaksanakan tuqas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Lalu Lintas membawahi 3 (tiga) Sub Seksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
- b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
- c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

Pasal 16

- (i) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan dan pengaturan lalu lintas dijalan Baerah, jalan Propinsi dan jalan nasional di wilayah daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyan hunssi ;
 - a. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan diwilayah kerjanya, meliputi volume lalu lintas jalan, tingkat kecepatan rata-rata, kecepatan maksimum dan minimum;
 - b. menyusun ketentuan dan melakukan penilaian atas pelaksanaan kegiatan lalu lintas yang meliputi penetapan kecepatan maksimum dan minimum serta penetapan larangan penggunaan jalan;
 - c. menyusun ketentuan dan memantau pelaksanaan serta menyiapkan penyempurnaan tentang pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan yang penggunaan jenis kendaraan tertentu;
 - d. melaksanakan penilaian atas permohonan dispensasi kelas jalan ;
 - e. melaksanakan tuqas-tuqas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas.

Pasal 17

(1) Sub Seksi Bekayasa Lalu Lintas mempunyai tuqas menyiapkan berencanaan kebutuhan, pengadaan penempatan din pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marke jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas dijalah di jalah daerah, jalan propinsi dan jalah masional di wilayah daerah;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan invetarisasi keadaan jaringan jalan dan perlengkapan jalan yang ada di daerah ;
 - b. melaksanakan inventarisasi kebutuhan ramburambu lalu lintas dan marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - c. menyusan program kebutuhan rambu ialu lintas, marka jalah dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. melaksanakan dan atau mengawasi pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalah dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas.

- (1) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan keselamatan dan penertiban dibidang lalu lintas, analisa daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas perilaku dan istar belakang sosial masyarakat dalam berlalu lintas;
 - b. melaksadakan analisis terhadap pelanggaran lalu lintas;
 - c. menyiapkan program dan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan penilaian dan pertimbangan dalam pemberian Surat Izin Mengemudi kendaraan tidak bermotor;
 - e. menyiapakan bahan dan memproses pemberian izin operasional kursus mengemudi :
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diborikan oleh Kepata Seksi talu Lintas.

- (1) Seksi Andkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada didalam wilayah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang;
 - b. menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang;
 - c. menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan atau barang barang tertentu yang bersifat khusus;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Seksi Angkutan membawahi 3 (tiga) Sub Seksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Angkutan Orang ;
- b. Sub Seksi Angkutan Barang ;
- c. Sub Seksi Angkutan Khusus.

- (1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiap kan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang didaerah;
- (2) Sub Seksi Angkutan orang mempunyai fungsi :
 - a. menyudun prakiraan kebutuhan/permintaan angku tan orang dengan kendaraan umum di daerah;
 - b. menyusun rencana jaringan trayek angkutan orang didalam daerah;
 - c. melaksanakan penilaian atas permohonan izin operasi angkutan dalam jaringan trayek dan tidak dalam trayek serta usulan pemberian/ penolakan izin ;
 - d. melaksanakan penilaian dan pengujian permohonan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor;

- e. melaksanakan penilaian pelaksanaan izin operasional dan analisa penyelenggaraan angkutan orang di deerah ;
- f. mcnyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan
 angkutan orang;
- q. melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan orang dengan kendaraan umum ;
- h. menyiapkan bahan penetapan tarip pengangkutan orang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarip berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan penilaian permohonan Surat Izin Pengusahaan Angkutan Orang;
- j. menyiapkan usulan perubahan tarip bila diperlukan;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan.

- (1) Sub Seksi Angkatan Barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan barang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan barang sebasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sub Seksi Angkutan Barang, emmpunyai fungsi :
 - a. menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angku tan barang dengan kendaraan umum di daerah;
 - b. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan umum ;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkuatn barang;
 - d. melaksanakan penilaian permohonan Surat izin Pengusahaan Angkutan Barang ;
 - e. melaksanakan analisis perkembangan beaya pengangkutan barang dengan kendaraan umum ;
 - f. menyiapkan bahan penetapan tarip pengangkutan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarip berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. menyiapkan usulan perubahan tarip bila diperlukan :
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan.

- (1) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan khsusus dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sub Seksi Angkutan khusus mempunyai fungsi :
 - a. menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan khusus dengan kendaraan umum di daerah ;
 - b. melaksaakan pemantauan penyelenggaraan angkutan khusus dengan kendaraan umum ;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan khusus ;
 - d. melaksanakan penilaian permohonan Surat izin Pengusahaan Angkutan Khusus;
 - e. melaksanakan analisis perkembangan beaya pengangkutan khusus dengan kendaraan umum ;
 - f. menyiapkan bahan penetapan tarip pengangkutan khusus dengan kendaraan umm sepanjang tidak ditetapkan tarip berdasarkan penaturan penundang-undangan yang berlaku;
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan.

Pasal 24

- (1) Seksi Tehnik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengel umum, penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte dan tempat parkir dan jembatan penyeberangan dan perparkiran;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Tehnik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan bimbingan, perizinan, bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum ;
 - b. menyiapkan perencanaan, penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte dan tempat parkir serta jembatan penyeberangan.

Pasal 25

Seksi Tehnik Sarana dan Prasarana membawahi 3 (tiga) Sub Seksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;
- b. Sub Seksi Terminal :
- c. Sub Seksi Perparkiran.

- (1) Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan, perizinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum :
- (2) Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan inventarisasi bengkel umum dan pemantauan penyelenggaraan bengkel umum di wilayah kerjanya;
 - b. menyusun laporan kegiatan perbengkelan kendaraan dan toko-toko spare part kendaraan;
 - menyiapkan bahan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor;
 - d. melaksanakan penilaian atas izin pendirian bengkel amem untuk kendaraan bermotor dan menyiapkan bahan pemberian izin;
 - melaksanakan inventarisasi, pemantauan serta menyiapkan bahan pembinaan dan perizinan toko peralatan (sparc part) kendaraan bermotor;
 - f. menyiapkan bahan pertimbangan tentang kententuan persyaratan teknis dan kelengakpan kendaraan tidak bermotor;
 - q. melaksanakan pengujian kendaraan tidak bermotor;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.

- (1) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte;
- (2) Sub Seksi Terminal mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penujukan lokasi terminal angkutan penumpang kecuali penujukan lokasi terminal yang fungsinya melayani penunjukan angkutan antar kota dan antar propinsi;

- b. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal;
- c. menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan terminal dan halte;
- d. menyiapkan bahan penunjukan lokasi tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum diwilayah daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban tempat pemberhentian (halte) untuk kendaraan umum diwilayah daerah;
- f. melaksanakan pemantauan kedatangan atau pemberangkatan dan menyajikan daftar atau jadwal perjalanan mobil bus dan mobil penumpang lainnya serta daftar tarip;
- q. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan retribusi terminal sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun laporan kegiatan terminal :
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tehnik Sarana dan Prasaran.

- (1) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pen gembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban ;
- (2) Sub Seksi Perparkiran mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan untuk menunjukan lokasi parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - b. melaksanakan penilaian untuk pemberian izin lokasi parkir;
 - c. menyiapkan bahan untuk menunjukan lokasi tempat-tempat penyeberangan orang ;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan
 tempat-tempat penyeberangan orang ;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan perparkiran dan tempat penyeberangan orang;
 - q. menyusun laporan kegiatan perparkiran kendaraan:

- h. melaksanakan penilaian dan pembinaan untuk pemberian izin lokasi parkir ;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tehnik Sarana dan Prasaran.

- (1) Unit Pelaksana Tehnis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang terminal dan perparkiran;
- (2) Unit Pelaksana Tehnis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Pembentukan Susunan Organsasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah akan diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tehnis lalu lintas dan angkutan jalan sesuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang bersangkutan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan :
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMEGANG JABATAN

Pasal 32

(1) Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakili.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tuqasnya Dinas Lalu EIntas dan Angkutan Jalan Dacrah, wajib menyelenggarakan koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan urganisasi sesuai dengan tugas masingmasing;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Laiu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya;
- (3) Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kapala Dinas Lalu LIntas dan Angkutan Jalan Daerah berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang-mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokorto

pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MBJOKERTO Ketua. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd

R. SOEHADI

TEGDEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 April 1995 Nomor 225/P Tahun 1995 ;

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan

> > Cap. ttd.

Drs. SOENARJO Pembina Utama Muda NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995 Seri C pada tanggal 17 April 1995 Nomor : 2/C.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

> > Cap. ttd.


Ors. 8 0 1 M I N Pembina NIP. 010 045 241

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

NOMOR : 20 TAHUN 1994 TANGGAL : 7 NOPEMBER 1994

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO



DEMAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SAERAH TINSKAT II MOJOKERTO Ketos. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. itd.

Cap. ttd

R. BOEMADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan kondisi makin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Daerah, serta untuk mewujudkan pelaksanaan titik berat otonomi Daerah Tingkat II yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka diperlukan pola peningkatan mutu pengaturan dan pelayanan masyarakat khususnya dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai tindak lamjut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagaian Urusan Pemerintah dibidang Lalu Lintas dan Angkuatan Jalan kepaa Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Sehubuncan dengan perihal tersebut diatas untuk mencapai daya guna dar hasil guna yang maksimal dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dar lata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, maka perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam suatu Peraturan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 36 : cukup jelas.

-ams-